

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena hal yang menarik dari kehidupan masyarakat disuatu negara, dan saat ini pajak juga bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena dari sebagian kalangan tertentu pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu salah satu sarana keikutsertaan membangun tatanan suatu negara yang dikelola ataupun ditangani oleh pemerintah.

Sumber penerimaan negara berasal dari beberapa sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Dalam tiga tahun terakhir 2015 hingga 2017, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi 2015-2017
(dalam Milyar Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi			
Tahun	2015	2016	2017
Target	5.215,08	28.800,02	19.936.63
Realisasi	8.258,23	5.275,17	7.806,58
Capaian	158,35%	18,32%	39,16%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel perhitungan dan pencatatan dari Dirjen Pajak diatas, Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi, dari tahun 2015 mencapai 158,35% dari target, ditahun 2016 mencapai 18,32%, sedangkan ditahun 2017 mencapai 39,16%, pada tahun 2016 mengalami penurunan 36,12% jika dibanding tahun 2015, dan adanya kenaikan pada tahun 2017 sebesar 46,91% jika dibanding tahun 2016. Dapat dilihat diatas bahwa realisasi penerimaan pajak orang pribadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi.

Namun beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Pemungutan dari pajak sendiri memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, disamping peran dan serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut ada kamauan dari para wajib pajak itu sendiri. Pemahaman dan kesadaran serta pengetahuan tentang pentingnya pajak di Indonesia sangat perlu karena dengan pemahaman dan kesadaran serta pengetahuan yang cukup tentang pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Waluyo (2014:177-184) pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan adanya belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan bagaimana cara memahami. Sedangkan arti pemahaman menurut Waluyo

(2014:177-184) adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar jika setiap wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan yang berlaku.

Menurut Wardani (2015:75) hasil penelitiannya untuk variable pemahaman wajib pajak sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi peraturan tersebut. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi pajak.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak banyak menjadi kendala yang antara lain dari kesadaran wajib pajak yang semakin rendah, sehingga wajib pajak telah berusaha memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bila masyarakat muncul presepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal akan berdampak positif bagi kesadaran dan pemahaman untuk membayar pajak.

Pelayanan pada sektor pajak dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat rendahnya kepatuhan juga bisa dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan berpengaruh semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Setiap jenis dari pelanggaran pajak yang dimulai dari tingkatan pelanggaran yang paling kecil sampai tingkat yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksi. Hasil penelitian Arum (2012), Jotopurnomo (2013), Fuadi (2013), Ngadiman (2015) dan Huslin (2015) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya salah satu kuncinya adalah dengan kemudahan membayar pajak. Dengan kemudahan membayar pajak pada akhirnya akan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Asbar (2014) juga melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian tersebut pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah ada diatas, sasaran dalam penelitian ini akan di fokuskan pada wajib pajak orang pribadi dengan variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini untuk menguji secara empiris **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk menguji apakah sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan wajib pajak dan sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan membayar Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sanksi.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini menggunakan kontribusi variabel bebas berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan wajib pajak dan sanksi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gresik Utara.

